



P U T U S A N

Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami yang diajukan oleh :

Pemohon umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, Selanjutnya disebut sebagai: " Pemohon",

m e l a w a n

Termohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Banjar, Selanjutnya disebut sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor: 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr, telah mengajukan permohonan untuk berpolygami terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan Pada tanggal xxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx

Hal 1 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Kabupaten Ciamis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 01 Juli 1991;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga rukun dan harmonis selama kurang lebih selama 26 tahun dan Sudah mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a) xxxxx umur 25 tahun;
- b) xxxxxx 17 tahun;
- c) xxxxx 7 tahun;

- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) (surat-surat terlampir);
- b. Satu unit mobil sedan xxxx (surat-surat terlampir);
- c. 2 bidang xxxxx (kebun) ditanami pohon xxxxx (surat-surat masih atas nama orang lain, belum xxxx SPPT terlampir);
- d. 1 unit xxxxxxxx-surat terlampir);

- Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami disebabkan karena Pemohon menemukan kecocokan dengan wanita yang bernama Ina Setiasih binti Kandi Sukandi;

- Bahwa meskipun demikian Pemohon masih tetap mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga tidak bermaksud menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon bermaksud menikah lagi (Berpoligami) dengan seorang perempuan xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Beralamat di Kota Banjar;

- Bahwa tanggapan Termohon terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) pada prinsipnya Termohon tidak berkeberatan atau dengan kata lain Termohon telah menyetujui dan mengijinkannya



- Bahwa Pemohon dalam melakukan Poligami (beristri dua) sanggup berbuat untuk seadil-adilnya terhadap kedua istrinya tersebut

- Bahwa untuk mencukupi kedua istri tersebut Pemohon mempunyai penghasilan rata rata setiap bulan mencapai Rp. xxxxx ,- (xxxxxx);

- Bahwa Berdasarkan alasan alasan diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxxi, umur 37 tahun, agama Islam, Beralamat di, Kota Banjar;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. xxxxx (rumah) (surat-surat terlampir);
 - b. Satu unit mobil sedan xxx (surat-surat terlampir);
 - c. xxxxx (kebun) ditanami pohon karet dan kelapa (surat-surat terlampir);
 - d. xxxxx (surat-surat terlampir);adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada

Hal 3 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Pemohon agar berpikir ulang untuk berpoligami namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Arif Irfan, M.H yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 22 Februari 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon menyetujui dan tidak keberatan atas niat Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ina Setiasih Binti Kandi Sukandi;
- Bahwa Termohon sudah mengenal dengan baik calon isteri Pemohon;
- Bahwa selama hidup berumahtangga dengan Pemohon, Termohon selalu tercukupi dan tidak pernah kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per bulannya;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Beralamat di Kota Banjar, hadir menghadap ke persidangan



dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah mengenal baik dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut :

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kasiman Saefulah NIK 1111111 tanggal xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Yeyen Hendrayani NIK 11111 tanggal xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2. ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua Pemohon Ina Setiasih NIK. 11111 tanggal 16-12-2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nomor 202/III/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tertanggal 1 Juli 1991, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.4. ;

Hal 5 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 11111 tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.5. ;
6. Fotokopi Akta Cerai calon isteri kedua Pemohon nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 25 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.6.;
7. Surat Keterangan Janda atas nama calon isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar tertanggal 08 Maret 2017, telah dimeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon isteri kedua Pemohon nomor 11111 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 16-12-2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.8.;
9. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon nomor : 401/80/DS/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar tertanggal 30 Januari 2017, telah dimeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P.9.;
10. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat Pemohon tertanggal 30 Januari 2017, telah dimeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P.10. ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon tertanggal 30 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, dimaterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P.11.;

Hal 6 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



12. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Jadi Istri kedua yang dibuat oleh calon isteri kedua Pemohon, dimeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P.12. ;
13. Surat Keterangan Harta Bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 03 Maret 2017, telah dimeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P.13;;
14. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor xxxxxxx atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.14.;
15. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor : 1444773/JB/2012 nopol xxxxxx , telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P. 15;
16. Fotokopi Sertipikat Tanah nomor 10.30.02.07.1.00201 Hak Milik atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar tertanggal 27-08-2007, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.16.;

II. Saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah xxxxPemohon dan telah mengenal Pemohon sudah sejak dari Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama ibu xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan, dan selama saksi bertetangga dengan Pemohon

Hal 7 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



dan Termohon, rumahtangga Pemohon dan Termohon selalu terlihat rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah karena Pemohon ada niat untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama Ina Setiasih;
- Bahwa saksi mengenal Ina Setiasih yang mana dulu adalah sebagai karyawan Pemohon, dan saksi sudah mengenal Ina Setiasih kira-kira 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui status Ina Setiasih saat ini adalah janda dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi lihat Ina Setiasih beberapa kali datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi melihat rukun harmonis saja, bahkan saksi melihat antara Ina Setiasih dengan Termohon seperti kakak beradik ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon adalah orang yang mampu secara finansial, Pemohon bekerja di pengadaan barang di PT. Alba dan mempunyai karyawan sekitar 40 (empat puluh) orang, dan menurut saksi penghasilan Pemohon rata-rata ada Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengetahui niat baik Pemohon untuk menikah lagi dari Pemohon dan saksi melihat Termohon juga tidak keberatan dan rela dimadu, tidak pernah saksi melihat ada konflik di antara Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga lainnya;
- Bahwa antara Pemohon maupun Termohon dengan Ina Setiasih tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan darah lainnya sehingga mengakibatkan larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon orang yang baik, tidak pernah berjudi mabuk dan Pemohon adalah

Hal 8 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



seorang yang taat beribadah di lingkungan tempat tinggal Pemohon, dengan masyarakat sekitar juga tidak pernah terjadi keributan;

- Bahwa saksi meyakini Pemohon bisa dan mampu membina isteri-isteri dan anak-anak mereka nantinya dengan baik;

2. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxxxxx Pemohon yang bernama Ina Setiasih;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berniat menikah lagi dengan Ina Setiasih;

- Bahwa saksi pernah memediasi Pemohon dan Termohon dan juga Ina Setiasih mengenai rencana poligami ini, dan Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menikahi Ina Setiasih dan berjanji akan berlaku adil, sedangkan Termohon juga rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi;

- Bahwa saksi melihat beberapa kali Pemohon dengan Ina Setiasih jalan bersama dan kadang pula saksi melihat Termohon ikut serta, saksi melihat keadaan mereka rukun dan harmonis saja;

- Bahwa Ina Setiasih adalah janda mempunyai 2 (dua) orang anak, dan tidak keberatan untuk menjadi isteri yang kedua;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah di PT. Alba dan saksi melihat Pemohon mempunyai kemampuan finansial yang baik;



- Bahwa saksi melihat Pemohon orang yang baik, dan saksi yakin Pemohon bisa berlaku adil kepada kedua isterinya dan anak-anak mereka;
- Bahwa Ina Setiasih tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami sudah diketahui keluarga besar baik dari Pemohon, Termohon maupun dari calon isteri kedua Pemohon Ina Setiasih, dan tidak ada satupun yang keberatan atas rencana Pemohon ini;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

Hal 10 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. ARIF IRFAN. M.H. namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama INA SETIASIH Binti KANDI SUKANDI adalah karena Pemohon sudah terlalu dekat dengan calon isteri kedua dan merasakan kenyamanan sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangannya di persidangan dan menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpolygami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu



mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpolygami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P. 16 sebgian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 165 HIR, dan Majelis Hakim mepertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 adalah bukti autentik yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon oleh karenanya secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kota Banjar, sehingga Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat autentik Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon oleh karenanya secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan didukung bukti lain yaitu P.5 dimana dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah bukti dimana calon isteri kedua Pemohon adalah seorang yang jelas status perkawinannya, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti yang menerangkan mengenai penghasilan Pemohon adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah surat pernyataan yang dibuat



oleh Pemohon dimana Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan keturunan mereka;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon, dimana Termohon memberikan pernyataan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ina Setiasih, dimana Pemohon membuat surat pernyataan tersebut dengan kesadaran, keikhlasan dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah surat pernyataan tidak keberatan untuk menjadi isteri yang kedua Pemohon yang dibuat oleh calon isteri kedua Pemohon (Ina Setiasih) dan surat pernyataan tersebut dibuat dengan kesadaran, keikhlasan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah surat keterangan harta bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon mengenai harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan mereka, yang didukung oleh bukti P.14, P.15 dan P.16 berupa bukti-bukti kepemilikan harta milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama AJAT SUDRAJAT Bin UHRO (tetangga Pemohon dan Termohon dan SUKIR Bin HUSEN (paman dari calon isteri kedua Pemohon) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni tetangga juga selaku ketua RT di tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta saksi lain yaitu paman dari calon isteri kedua Paman, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai



alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri kedua Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena hubungan Pemohon dengan calon istri kedua sudah dekat dan Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri kedua Pemohon bersedia untuk dinikahi dan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon isteri beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat

Hal 14 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa disamping syarat diatas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon isteri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ...

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja “.

Menimbang, bahwa tentang persetujuan isteri telah terbukti bahwa Termohon di persidangan telah memberikan persetujuan Pemohon menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis, sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan



berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjadi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya di PT. ALBA kota Banjar, disamping itu calon isteri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan menyatakan menerima berapapun nafkah yang diberikan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dari fakta di persidangan tidak ada ditemukan adanya larangan kawin antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon baik akibat dari hubungan darah, semenda, susuan dan larangan lainnya;

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah terbukti pula keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon telah memahami dan menyetujui Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, sehingga perkawinan Pemohon yang kedua dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan juga keluarga, sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai diajukannya perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) (surat-surat terlampir);



- b. Satu unit mobil sedan BMW (surat-surat terlampir);
- c. 2 bidang tanah darat (kebun) ditanami pohon karet dan kelapa (surat-surat masih atas nama orang lain, belum diproses perubahan kepemilikan tetapi SPPT terlampir);
- d. 1 unit motor Suzuki Sky (surat-surat terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang perberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 17 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama INA SETIASIH Binti KANDI SUKANDI;

3. Menetapkan harta benda berupa :

- 1 bidang tanah dan bangunan Hak Milik No. 10.30.02.07.1.00201;
- 1 unit mobil sedan BMW Tahun 1990 nopol D 1568 QT;
- 1 unit motor Suzuki Tahun 2009 nopol Z-2404-YF;
- 2 bidang tanah darat (kebun) ditanami pohon karet dan kelapa ;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nadimin, S.Ag. dan Mustolich, S.H.I. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. D. Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

Ttd

Hal 18 dari 19 hal putusan nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

NADIMIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. D. CUCU, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:
Rp. 30.000,-		
2.	Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3.	Biaya Panggilan	:
Rp. 150.000,-		
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 231.000,-	
	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal....